

Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Melalui Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Evaluation of The Implementation of Utilization of Regional Property Through Borrowing and Use of regional Property in the Siau Tagulandang Biaro Islands Regency

I Dewa Ayu Shinta¹, Hendrik Manossoh², Peter M. Kapojos³

¹²³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

Email:

idewaayushinta20@gmail.com¹, hendrik_manossoh@yahoo.com², peterkapojos@unsrat.ac.id³

Abstrak: Barang milik daerah merupakan salah satu unsur yang penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah melalui pinjam pakai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada bulan Mei 2021. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, metode analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh lalu menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur/tahapan dalam pelaksanaan pinjam pakai belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 7 Tahun 2019, karena dalam pelaksanaannya ada beberapa pinjam pakai yang tahapannya tidak meliputi tahapan penelitian, dan masih ada kendala yang terjadi di bidang aset terkait dengan pencatatan dan pendataan barang milik daerah yang sudah/ sementara dipinjam pakaikan.

Kata kunci: Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Pinjam Pakai Barang Milik Daerah

Abstract: Regional property is one of the important elements in the framework of governance, development, empowerment and service to the community. This study aims to (1) find out the implementation of the utilization of regional property through borrowing and use in the Siau Tagulandang Biaro Islands Regency. This study uses a qualitative research with a descriptive approach which was carried out at the Regional Finance and Revenue Management Agency of the Siau Islands Tagulandang Biaro Regency in May 2021. The data collection method was carried out through interviews and documentation, the data analysis method was carried out by collecting and analyzing the data obtained and then pulling conclusion. The results of this study indicate that the procedures/stages in the implementation of lending and use are not in accordance with the Regional Regulation of the Siau Islands Tagulandang Biaro Regency Number 7 of 2019, because in its implementation there are several borrowing and use stages whose stages do not include the research stage, and there are still obstacles that occur in the asset sector related to the recording and data collection of regional property that has been/is temporarily borrowed and used.

Keyword: Utilization of Regional Property, Borrow and Use Regional Property

PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan suatu lembaga atau badan publik yang memiliki tugas untuk mewujudkan tujuan negara. Lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari berbagai lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintah memegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan dan fungsi negara, karena pemerintah menjalankan wewenangnya dalam berbagai bidang dalam rangka mengelola berbagai urusan negara untuk kesejahteraan rakyat.

Sesuai dengan diberlakukannya otonomi daerah yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka setiap pemerintah daerah diharuskan untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerahnya sendiri. Pelaksanaan otomoni di suatu

Diterima: 21-02-2022; Disetujui untuk Publikasi: 10-03-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

daerah dapat memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerahnya masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

Pengelolaan barang milik daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah, dan bentuk pelayanan kepada masyarakat karena pemerintah daerah membutuhkan barang-barang yang akan menunjang jalannya semua urusan pemerintahan. Barang milik daerah merupakan salah satu unsur yang penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan implikasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah, pemerintah memiliki peranan penting dalam mengelola aset sesuai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Salah satu tahapan dalam pengelolaan barang milik daerah adalah pemanfaatan barang milik daerah. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 menjelaskan terdapat beberapa bentuk pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa: sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, dan kerja sama penyediaan infrastruktur.

Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mencakup tahapan-tahapan yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik daerah, yang salah satu tahapannya adalah pemanfaatan barang milik daerah. Salah satu bentuk pemanfaatan barang milik daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah Pinjam Pakai. Pelaksanaan pinjam pakai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dilaksanakan antara pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang dilakukan oleh pengelola barang yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Berdasarkan yang terjadi di lapangan, masih ada masalah yang terjadi terkait dengan pemanfaatan barang milik daerah melalui pinjam pakai barang milik daerah, yaitu terkait dengan penerapan tahapan/prosedur dalam pinjam pakai yang dalam pelaksanaannya, ada beberapa pelaksanaan pinjam pakai yang tidak meliputi tahapan penelitian. Tahapan ini sering terlewatkan/tidak dilaksanakan karena saat adanya permohonan pinjam pakai oleh calon pemohon pinjam pakai, pengelola barang tidak memberikan tembusan permohonan tersebut kepada bidang aset untuk dilakukan penelitian atas barang/objek yang akan dipinjam pakaikan, adanya tahapan yang terlewatkan ini menyebabkan pelaksanaan pinjam pakai belum tertib. Serta adanya kendala yang terjadi di bidang aset terkait dengan pencacatan dan pendataan barang/objek yang sudah atau sementara dipinjam pakaikan, hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dan komunikasi informasi antara pengelola/pengguna barang dengan Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sehingga seringkali tidak diketahui sudah terjadi pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah oleh Bidang Aset.

Pengelolaan barang milik daerah merupakan hal yang penting untuk terus ditingkatkan efektivitas dan akuntabilitasnya. Kesadaran akan pentingnya pengelolaan aset bagi pemerintah daerah harus ditingkatkan sesuai dengan perbaikan regulasi pengelolaan aset di tingkat pusat dan daerah, tuntutan pelaporan keuangan, serta tuntutan otonomi daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik tidak lepas dari kelengkapan dokumen yang menjadi dasar/sumber pelaksanaan setiap siklus/tahapan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Dengan berpedoman dengan peraturan yang ada, tidak menutup kemungkinan adanya hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, maka untuk mengetahui lebih dalam mengenai pemanfaatan barang milik daerah melalui pinjam pakai barang milik daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Melalui Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro"

1.1 Akuntansi

Menurut *Financial Accounting Standards Board* (FASB) (2017), akuntansi merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan suatu informasi kuantitatif yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Sumarsan (2017:1), akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pasal 1 ayat 2, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

1.2 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya yang tidak bertujuan untuk mencari laba. *International Federation of Accounting (IFAC)* menjelaskan sektor publik mengacu pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, misalnya provinsi, negara bagian, atau teritorial, pemerintah lokal misalnya kota dan unit pemerintahan lain yang terkait, misalkan badan atau lembaga. (Elsye dkk, 2016:39). Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan. (Hasanah dan Fauzi, 2017:1).

1.3 Akuntansi Sektor Publik

Menurut Siregar (2015:3), akuntansi sektor publik merupakan aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik. Akuntansi sektor publik dapat dinyatakan sebagai aktivitas akuntansi yang diterapkan pada pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut Bastian (2017:3), akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

1.4 Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik pada umumnya berupa lembaga-lembaga negara atau pemerintahan atau organisasi yang memiliki keterkaitan dengan keuangan negara. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik untuk meningkatkan kesejahteraan publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang sah yang diatur dengan hukum. (Mahsun, 2013:14). Menurut Nelwan (2014:4), organisasi-organisasi sektor publik sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Secara garis besar, organisasi sektor publik dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Instansi Pemerintah
2. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah
3. Organisasi Nirlaba Milik Swasta

1.5 Aset Tetap

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Aset Tetap, pengertian Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- e. Aset Tetap Lainnya
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

1.6 Barang Milik Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau

diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah meliputi:

1. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
2. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - e. Barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

1.7 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Barang Milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelola Barang milik daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

1.8 Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Bentuk pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa: Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

1.8.1 Pinjam Pakai Barang Milik Daerah

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antara Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati. Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Pelaksanaan pinjam pakai dituangkan dalam perjanjian yang memuat:

- a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. Dasar perjanjian;
- c. Identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;
- d. Jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
- e. Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
- f. Hak dan kewajiban para pihak; dan
- g. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

1.9 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Utami, Aliamin, dan Fahlevi (2019) yang berjudul Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2015 masih mengacu pada Permendagri nomor 17 tahun 2008. Siklus pengelolaan barang milik daerah pada SKPK berpedoman pada permendagri nomor 17 tahun 2007, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan karena tidak didukung dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan dukungan dari atasan.
2. Penelitian Dewi dan Nugraheni (2020) yang berjudul Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah DI Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Tahun 2018/2019. Hasil penelitian membuktikan bahwa Pengelolaan

- aset/Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang telah serasi dengan Perda Kota Magelang dan telah mengacu Permendagri No.19 Tahun 2016 mengenai pengelolaan BMD.
3. Penelitian Tani, Manossoh, dan Wokas (2020) yang berjudul Analisis Pengelolaan Akuntansi Aset Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan akuntansi aset/barang milik daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara pada setiap subsistem belum terlalu efektif secara keseluruhan dikarenakan masih ada subsistem yang belum melaksanakan dengan baik seperti pada bagian pemanfaatan serta penyimpanan yang belum dikelola dengan baik sehingga ada barang yang hanya tersimpan dibagian penyimpanan dan tidak dimanfaatkan dengan maksimal.
 4. Penelitian Sondakh, Sabijono, dan Mawikere (2017) yang berjudul Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan barang milik daerah sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah berjalan dengan baik, akan tetapi pemanfaatan barang milik daerah belum berjalan optimal dikarenakan belum semua kegiatan pemanfaatan dilakukan.
 5. Penelitian Elim, Runtu, dan Wangkar (2020) yang berjudul Analysis Of Regional Property Management In Public Organization In Indonesia (Study At The Regional Financial And Management Agency Of Talaud Islands Regency). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku namun belum semua bentuk pemanfaatan dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dengan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2021.

2.3 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu: gambaran umum objek penelitian, yang meliputi: sejarah singkat berdirinya objek penelitian, visi dan misi objek penelitian, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi objek penelitian, struktur organisasi, dan dokumen-dokumen yang digunakan saat pelaksanaan pinjam pakai. Dan data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu: luas atau jumlah barang, dan jangka waktu barang yang dipinjamkan yang terdapat dalam perjanjian pinjam pakai. Data yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari data primer. Data primer dalam penelitian ini berupa informasi lisan yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dan dokumen pinjam pakai. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Adelstin Tamasoleng, SE., MM selaku Kepala Bidang Aset/Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang bagaimana proses pemanfaatan barang milik daerah melalui pinjam pakai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumen-dokumen yang digunakan berupa: gambaran umum objek penelitian, dokumen perjanjian pinjam pakai, berita acara serah terima pinjam pakai, studi literatur dan dokumen-dokumen lain yang bersangkutan.

2.4 Metode dan Proses Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membandingkan data yang diperoleh sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap yaitu tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Melalui Pinjam Pakai Barang Milik

Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan awal dan mengajukan permohonan penelitian, mengumpulkan data, mengolah data, dan memberikan kesimpulan dan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Aset, dan penelitian yang dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

3.1.1 Prosedur/Tahapan Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset dan penelitian yang dilakukan, prosedur/tahapan pelaksanaan pinjam pakai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terdiri dari Permohonan, Penelitian dan Persetujuan. Namun pada pelaksanaannya, ada prosedur/tahapan pinjam pakai yang sering terlewatkan dalam beberapa pelaksanaan pinjam pakai atau secara administrasi tidak dilakukan sesuai ketentuan. Sesuai dengan apa yang dituturkan Kepala Bidang Aset:

“Ada tahapan yang terlewatkan dalam pelaksanaan pinjam pakai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini, yaitu tahapan penelitian. Mekanisme beberapa tahun terakhir, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati atau kepada Pengelola Barang. Selanjutnya permohonan tersebut akan didisposisikan langsung kepada Pengguna Barang/Perangkat Daerah terkait, dan oleh Dinas terkait tidak melakukan koordinasi dengan Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dalam ini adalah sebagai Pengurus Barang Pengelola yang bertugas untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Untuk tahapan penelitian terhadap objek pinjam pakai, dilakukan oleh Pengelola Barang yang dalam hal ini dilakukan melalui Tim Penelitian, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang setiap tahun diterbitkan SKnya.”

Terkait dengan tahapan/prosedur pinjam pakai barang milik daerah, Kepala Bidang Aset juga menambahkan:

“Berdasarkan disposisi surat dari Pemohon, Pengelola Barang langsung menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu, padahal tahapan/prosedur pinjam pakai sebelum diterbitkannya Berita Acara Serah Terima (BAST) Pinjam Pakai adalah sebagai berikut:

1. Calon Peminjam Pinjam Pakai mengajukan permohonan pinjam pakai kepada Pengelola Barang.
2. Setelah permohonan Calon Peminjam Pakai didisposisi, Pengelola Barang melalui Tim Penelitian, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah melakukan penelitian administrasi dan fisik terhadap barang yang akan dipinjam pakai.
3. Hasil penelitian tersebut kemudian akan menjadi dasar untuk Pengelola Barang dalam mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai kepada Bupati.
4. Setelah Bupati menyetujui permohonan persetujuan pinjam pakai, Bupati akan menerbitkan Surat Persetujuan Pinjam Pakai.
5. Selanjutnya dapat diterbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pinjam Pakai dan dilakukan penyerahan objek yang akan dipinjam pakai kepada peminjam pakai.

Tahapan yang terlewatkan tersebut yang menyebabkan administrasi/ penatausahaan terhadap barang milik daerah belum tertib.”

Selanjutnya, ketika Bupati menyetujui permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengelola Barang, maka Bupati akan menerbitkan surat persetujuan Bupati yang memuat identitas peminjam pakai, data objek pinjam pakai, jangka waktu pinjam pakai, dan kewajiban peminjam pakai. Dan jika Bupati menolak permohonan pinjam pakai dari calon peminjam, maka Bupati akan menerbitkan surat penolakan pinjam pakai kepada calon peminjam dengan disertai alasan. Kemudian pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah akan dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai yang ditandatangani oleh Bupati dan Peminjam Pakai. Perjanjian tersebut ditindaklanjuti dengan penyerahan objek pinjam pakai dari Pengelola Barang kepada peminjam pakai

yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai.

3.1.2 Objek Pinjam Pakai dan Calon Pemohon Pinjam Pakai

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Bidang Aset mengatakan:

“Objek pinjam pakai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah semua yang termasuk dalam aset tetap, seperti tanah, gedung & bangunan, peralatan & mesin, jalan, irigasi & jaringan, dan aset tetap lainnya. Dan semuanya itu bisa dipinjam pakaikan dan sudah diberlakukan sampai sekarang.” Terkait dengan calon pemohon pinjam pakai, Kepala Bidang Aset juga menambahkan:

“Siapa saja bisa mengajukan permohonan pinjam pakai, asalkan mengikuti tahapan/prosedur yang berlaku. Seperti salah satu contohnya adalah Instansi Vertikal, yaitu Kapolres.”

3.1.3 Jangka Waktu Pinjam Pakai dan Perpanjangan/Pengajuan Ulang Permohonan Pinjam Pakai

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Bidang Aset mengatakan:

“Untuk jangka waktu pinjam pakai itu paling lama 5 tahun, dan dapat diperpanjang 1 kali, jadi maksimal 10 tahun, dan apabila pememinjam pakai ingin memperpanjang jangka waktu pinjam pakai tersebut, pememinjam pakai harus memberitahukan kepada pengelola barang sebelum jangka waktu pinjam pakai tersebut berakhir.”

3.1.4 Hak & Kewajiban Pinjam Pakai

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Bidang Aset mengatakan:

“Hak dan kewajiban pinjam pakai didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 7 Tahun 2019 yang dituangkan dalam surat perjanjian pinjam pakai atau berita acara serah terima pinjam pakai dan dapat disesuaikan sesuai dengan kesepakatan bersama oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Terkait hak dan kewajiban pememinjam pakai yaitu:

- (1) Selama jangka waktu pinjam pakai, pememinjam pakai wajib memelihara dan mengamankan objek pinjam pakai dengan biaya yang dibebankan kepada pememinjam pakai.
- (2) Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir pememinjam pakai harus memberitahukan kepada Pengelola Barang akan mengakhiri atau memperpanjang pinjam pakai.
- (3) Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, pememinjam pakai mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai kepada pengelola barang.
- (4) Dalam hal pememinjam pakai akan mengakhiri pinjam pakai sebelum masa pinjam pakai berakhir, pememinjam pakai harus memberitahukan kepada pengelola barang.
- (5) Serta hak atau kewajiban lain yang menjadi kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang bersangkutan yang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai, dan berita acara serah terima pinjam pakai.

3.1.5 Dokumen Terkait Dalam Pelaksanaan Pinjam Pakai

Berdasarkan alur pelaksanaan pinjam pakai, dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pinjam pakai yaitu, surat permohonan pinjam pakai, surat persetujuan/penolakan pinjam pakai oleh Bupati, berita acara serah terima pinjam pakai, surat persetujuan perubahan bentuk objek pinjam pakai oleh Bupati (jika pememinjam pakai akan melakukan perubahan bentuk pada objek yang dipinjam pakaikan), surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pinjam pakai (jika pememinjam pakai akan memperpanjang jangka waktu pinjam pakai), dan surat perjanjian pinjam pakai.

3.1.6 Persetujuan/Penolakan Permohonan Pinjam Pakai

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Bidang Aset menyebutkan bahwa persetujuan atau penolakan permohonan pinjam pakai ditentukan berdasarkan hasil penelitian dari Tim Peneliti, jika objek pinjam pakai yang akan digunakan tersebut masih dalam keadaan layak dipakai dan tidak sedang digunakan, maka permohonan pinjam pakai bisa disetujui, namun jika objek pinjam pakai dalam kondisi sedang digunakan atau mengalami kerusakan, maka permohonan tersebut tidak akan disetujui/tidak akan diproses lebih lanjut. Diungkap oleh Kepala Bidang Aset:

“Kalau objek itu dalam keadaan rusak, atau sedang dipakai oleh pihak lain, akan dituangkan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti sehingga menjadi pertimbangan Bupati dalam

memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pinjam pakai.”

3.1.7 Pertimbangan Yang Mendasari Permohonan Persetujuan Pinjam Pakai

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Bidang Aset menyebutkan bahwa hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam permohonan persetujuan pinjam pakai yaitu, hasil penelitian yang dilakukan terhadap objek pinjam pakai, tujuan penggunaan objek pinjam pakai, jangka waktu pinjam pakai, identitas peminjam pakai, dan rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan seperti luas dan lokasi tanah dan/atau bangunan untuk objek pinjam pakai yang berupa tanah dan/atau bangunan atau nama dan jumlah barang milik daerah untuk objek pinjam pakai selain tanah dan/atau bangunan, serta pertimbangan lainnya yang mungkin diperlukan. Kepala Bidang Aset menambahkan:

“Semua hal yang perlu dipertimbangkan harus ditulis secara rinci dalam surat permohonan pinjam pakai yang diajukan oleh calon peminjam, dan dalam surat permohonan persetujuan pinjam pakai oleh pengelola barang kepada Bupati.”

3.1.8 Perubahan Bentuk Objek Pinjam Pakai

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Bidang Aset menyebutkan bahwa jika peminjam pakai ingin melakukan perubahan bentuk pada objek pinjam pakai, harus mengajukan permohonan perubahan bentuk kepada Bupati. Jika mendapatkan persetujuan Bupati, maka peminjam pakai dapat mengubah bentuk dari objek pinjam pakai dengan tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai dari objek tersebut.

“Salah satu contohnya untuk objek pinjam pakai yang berupa tanah/lahan yang akan dijadikan tempat wisata, itu kan pasti sudah dilakukan perubahan bentuk dengan menambah objek pinjam pakai tersebut.”

3.1.9 Kendala Dalam Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Bidang Aset menyebutkan:

“Kendalanya di Bidang Aset ini, terkadang Bidang Aset tidak mengetahui bahwa sudah terjadi pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah karena tidak adanya tembusan permohonan pinjam pakai atau tembusan berita acara serah terima pinjam pakai dari Pengelola Barang kepada Bidang Aset, jadi seringkali menjadi kendala pada Pencatatan di Bidang Aset.”

Berdasarkan yang sudah terjadi di lapangan, ada beberapa barang milik daerah yang sudah/semantara digunakan oleh pihak lain tapi belum disertai dengan dokumen tertulis. Bidang Aset sendiri belum menerima tembusan dokumen tertulis/permohonan terkait penggunaan barang milik daerah tersebut dari pengelola barang, dan tidak menerima tembusan berita acara serah terima pinjam pakai. Hal ini menyebabkan terjadi kendala pada Bidang Aset untuk melakukan pendataan dan pencatatan barang-barang apa saja yang sudah dipinjam pakai. Berdasarkan hasil temuan yang terjadi di lapangan, kendala yang terjadi terkait dengan pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah ini dikarenakan kurangnya koordinasi, informasi, dan komunikasi antara pengelola barang dengan bidang aset yang mengakibatkan adanya informasi-informasi mengenai pelaksanaan pinjam pakai yang terlewatkan.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pemanfaatan barang milik daerah melalui pinjam pakai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sudah dilaksanakan dengan baik dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, namun untuk prosedur/tahapan pelaksanaan pinjam pakai belum sesuai dengan peraturan yang berlaku karena ada beberapa pelaksanaan pinjam pakai yang tahapannya tidak meliputi tahapan penelitian, dan masih ada kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pinjam pakai yaitu terkait dengan pencatatan dan pendataan barang milik daerah yang sudah/semantara dipinjam pakai.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 7 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, namun pada pelaksanaannya, penerapan prosedur/tahapan dalam pelaksanaan pinjam pakai belum sesuai dengan peraturan yang berlaku karena dalam pelaksanaannya ada beberapa pelaksanaan pinjam pakai yang tahapannya tidak meliputi penelitian terhadap objek yang akan dipinjam pakaikan, dan masih ada kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah di bidang aset, yaitu terkait dengan pencatatan dan pendataan barang milik daerah yang sudah/ sementara dipinjam pakaikan, hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dan informasi antara pengelola barang dengan bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sehingga menyebabkan adanya informasi-informasi yang terlewat mengenai pelaksanaan pinjam pakai. Hal lain terkait dengan pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah, berupa objek pinjam pakai, calon pemohon pinjam pakai, jangka waktu pinjam pakai dan perpanjangan/pengajuan ulang permohonan pinjam pakai, hak & kewajiban pinjam pakai, dokumen terkait dalam pelaksanaan pinjam pakai, persetujuan atau penolakan permohonan pinjam pakai, pertimbangan yang mendasari permohonan persetujuan pinjam pakai, perubahan bentuk objek pinjam pakai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang ingin disampaikan yaitu, untuk pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro agar lebih diperhatikan dan ditingkatkan lagi, terlebih khusus dalam penerapan prosedur/tahapan yang harus dilakukan. Semua prosedur/tahapan yang ada harus dilakukan/dilaksanakan agar pelaksanaan pinjam pakai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro bisa terlaksana dengan tertib sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Koordinasi, informasi, dan komunikasi antara bidang aset dan pengelola barang harus lebih ditingkatkan lagi, agar supaya tidak ada informasi mengenai pelaksanaan pinjam pakai yang terlewatkan, yaitu terkait dengan barang milik daerah apa saja yang sudah/ sementara dipinjam pakaikan. Dan saat adanya permohonan tertulis pinjam pakai dari calon peminjam, pengelola barang harus memberikan tembusan kepada bidang aset, agar bidang aset bisa berkoordinasi dengan tim peneliti yang akan melakukan penelitian terhadap objek yang akan dipinjam pakaikan, serta saat pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah, pengelola barang harus memberikan tembusan surat perjanjian pinjam pakai dan berita acara serah terima pinjam pakai kepada bidang aset agar bisa dilakukan pencatatan barang milik daerah yang sudah/ sementara dipinjam pakaikan.

Daftar Pustaka

- Ali, R. R., Karamoy, H., & Warongan, D. L. J. (2017). *Analisis Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill" 8(2), 72-81.
<https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17174>
- Bolendea, K. F., Ilat, V., & Warongan, J. (2017). *Analisis Penggunaan Dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Pemerintah Kota Manado*. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi 12(2), 1102-1112.
<https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18614.2017>
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: IN MEDIA.
- Kolinug, S. M., Ilat, V., & Pinatik, S. (2015). *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon*. Jurnal EMBA 3(1), 818-830.
<https://doi.org/10.35794/emba.3.1.2015.7556>
- Mokodompit, D., Morasa, J., & Warongan, J. (2017). *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Pemerintah Kota Kotamobagu*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill" 8(1), 43-52.
<https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15308>
- Nizarwati. (2018). *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kota Palu (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palu)*. 73 Katalogis 6(6), 72-81.
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/11788>
- Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah, Tipe A Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sondakh, Y. B., Sabijono, H., Mawikere, L. (2017). *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan)*. Jurnal EMBA 5(2), 1171-1181.
<https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.16089>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Tani, C. L., Manossoh, H., & Wokas, N, R, H. (2020). *Analisis Pengelolaan Akuntansi Aset Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara*. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi 15(2), 88-93.
<https://doi.org/10.32400/gc.15.2.27866.2020>
- Tumarar, I, D., Pangemanan, S., Mawikere, L. (2015). *Analisis Penggunaan, Penatausahaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Di Pemerintahan Kota Manado*. Jurnal EMBA 3(4), 654-662.
<https://doi.org/10.35794/emba.3.4.2015.11134>
- Utami, R. R., Aliamin, & Fahlevi, H. (2019). *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah*. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 5(2), 124-140.
<https://doi.org/10.24815/jped.v5i2.15662>